



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. TITIK HANDRIYANI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK : 68449

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 341 m2/102 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. Tanah Seluas 131 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU F650RV-GMRFJ (4X2) M/T/MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TRF/SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, SUZUKI PK 110 SD K6 /SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA H5CO2R20M1 M/T / SPD MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 A/T / SPD MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.112.176

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 330.512.176

III. HUTANG Rp. 80.717.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 249.794.676

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.